



BUPATI BANGGAI

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 450 / 143 / BKB-P / 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR : 450/228/BKB-P
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN SERTA DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banggai Periode 2016-2017 belum maksimal oleh karena adanya pengurus yang berhangan tetap sehingga perlu dilakukan pergantian pengurus, maka Keputusan Bupati Banggai Nomor : 450/228/BKB-P tanggal 05 Januari 2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat dan Keanggotaan Serta Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Nomor : 450/228/BKB-P tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat dan Keanggotaan serta Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman-Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2298);

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Perubahan Pengurus FKUB Kabupaten Banggai Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Nomor: 450/228/ BKB-P tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat dan Keanggotaan serta Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
b. Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan
c. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

KETIGA : Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

A. Dewan Penasehat FKUB:

1. membantu Kepala Daerah dalam Merumuskan Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
2. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

B. Dewan Pengurus FKUB:

1. Menjalin Aspirasi Masyarakat Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat termasuk Memfasilitasi Terwujudnya Umat Beragama di Kabupaten Banggai;
2. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan Instansi vertikal di Kabupaten Banggai dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
3. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan FKUB Untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama.

C. Sekretariat FKUB mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu pelaksanaan tugas FKUB;
2. berperan serta/aktif guna mendukung FKUB;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai melalui DPA/PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 24 Februari 2017



Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Dep. Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Dandim 1308 Luwuk Banggai di Luwuk;
6. Kapolres Banggai di Luwuk;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai di Luwuk;
8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Luwuk;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai di Luwuk;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Banggai
 Nomor : 300 / 143 / BKB-P/2017
 Tanggal : 24 Februari 2017

**DEWAN PENASEHAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI**

A. Dewan Penasehat Forum Komunikasi Umat Beragama :

NO	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Dewan Penasehat
1.	2.	3.
1.	Wakil Bupati Banggai	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai	Sekretaris
4.	Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banggai	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Banggai	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Banggai	Anggota

B. Dewan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama :

NO.	Nama	Jabatan dalam forum FKUB	Unsur Agama
1.	2.	3.	4.
1.	H. Arifin Dg. Matorang	Ketua	Islam
2.	Drs. Mohammad Mukri, MA	Wakil Ketua	Islam
3.	Pdt. Th. Pisu, S.Th	Wakil Ketua	Kristen Protestan
4.	I Nyoman Nanteri, SH	Wakil Ketua	Hindu
5.	H. Asri Abasa, S.Ag., M.pd	Sekretaris	Islam
6.	Suhardi, SS	Wakil Sekretaris	Khatolik
7.	Zainal Abidin, S.Ag, M.Pd	Anggota	Islam
8.	H. Yasin Kamaru, S.Ag, M.Pd	Anggota	Islam
9.	Samsul Ridjal Djalumang, SH	Anggota	Islam
10.	Drs. H. Kamil Datu Adam, M.Si	Anggota	Islam
11.	As'ad Dg. Matona, S.Pd	Anggota	Islam
12.	Rahmansyah A.Rifa'i	Anggota	Islam

13.	Zulfan Kadim, S.Ag	Anggota	Islam
14.	Drs. H. Abdi Gunawan Makmur, M.Si	Anggota	Islam
15.	H. Sophansyah Yunan, SH	Anggota	Islam
16.	Jerry H. Moningka, S.Pak, M.Pd	Anggota	Kristen Protestan
17.	Frans Gosal	Anggota	Budha

C. Sekretariat Forum Komunikasi Umat Beragama:

No	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Sekretariat	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Koordinator	
2.	Kasubid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Anggota	
3.	Kasubid Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat Badan Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Anggota	
4.	Staf pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Anggota	
5.	Staf pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Operator	
6.	Staf pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Banggai	Operator	

